



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Jend. Sudirman No.1 (Kompleks Perkantoran Pemkab Luwu)
BELOPA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUWU
NOMOR: 125 /DIKPORA/PLS/XII/2016

TENTANG
PENYELENGGARAAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK (TK) HARAPAN BUNDA
DESA PUTY KECAMATAN BUA KAB. LUWU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUWU

- Membaca : Surat Kepala TK "Harapan Bunda" No: 04/UPTD-6/TK-HB/DS-P/XII/2016 Tanggal 23 Desember 2016 tentang Permohonan Penyelenggaraan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak "Harapan Bunda" Kecamatan Bua Kab. Luwu
- Menimbang : a. Bawa Taman Kanak-Kanak "Harapan Bunda" itu telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan yang berlaku.
b. Bawa Sehubungan dengan butir a yang tersebut diatas, maka dipandang perlu mengeluarkan Penyelenggaraan izin Operasional Taman Kanak-Kanak "Harapan Bunda"
c. Bawa untuk maksud tersebut diatas, Dibuat Penetapan dengan Keputusan Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Luwu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI:
- Nomor : 0486/V/1992 Tentang Taman Kanak-kanak
- Nomor : 125/V/1994 Tentang Program Kegiatan Belajar Mengajar TK
6. Peraturan Pemerintah Nomor :39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam pendidikan Nasional.
7. Peraturan Pemerintah Nomor :25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
8. Keputusan Presidan RI Nomor : 177 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi dan tugas Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Presiden RI Nomor : 82 Tahun 2001.
9. Keputusan Presidan RI Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan presiden RI Nomor : 67 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kementrian Negara, serta Susunan Organisasi Tugas dan fungsi Esilon I Kementrian Negara.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor : 05 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kelembagaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberi Penyelenggraan Izin Operasional PAUD Program Taman Kanak-Kanak Kepada:

- Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak (TK) "Harapan Bunda"
- Alamat : Desa Puty Kecamatan Bua
- Kabupaten Luwu.

Kedua : Izin Operasional Taman Kanak-Kanak tersebut berlaku terhitung mulai Tanggal 27 Desember 2016 sampai tanggal 27 Desember 2019

Ketiga : Apabila terjadi Pelanggaran atas Permen Diknas Nomor 137 Tahun 2014, maka Pemberian Izin tersebut dicabut

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Belopa
Pada tanggal : 27 Desember 2016



Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sul-Sel di Makassar;
2. Kepala Dewan Pendidikan Kab. Luwu di Belopa
3. Ketua PGRI Kab. Luwu di Belopa
4. Ketua HIMPAUDI Kab. Luwu di Belopa
5. Ketua IGTKI Kab. Luwu di Belopa
6. Ketua DPC GOPTKI Kab. Luwu di Belopa
7. Kepala UPTD Dikpora Wil. Bua
8. Tertinggal